

# Jurnal DINAMIKA HUKUM

Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean  
(Pilihan Hukum dan Posisi dalam Sistem Hukum Negara)  
Rina Yulianti dan Sri Maharani MTV

Peradilan Berbasis Harmoni dalam Guyub Budaya Lamaholot - Flores  
Karolus Kopong Medan

Kritik Ideologis terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana  
Deni SB Yuherawan

Studi Potensi Kompetisi antara Pasar Tradisional dengan Toko Modern Pasca Peraturan Presiden  
(Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 di Madura  
Uswatun Hasanah dan Indien Winarwati

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (*Khulu'*) di Pengadilan  
Agama Palembang  
M. Syaifuddin dan Sri Turatmiya

Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di  
Kabupaten Banyumas)  
Tedi Sudrajat dan Agus Mardianto

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)  
Netty Endrawati

Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas  
Sri Hartini

Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD RI 1945  
Titik Triwulan Tutik

Kendala Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran di Kabupaten Cilacap  
Tri Lisiani Prihatinah, Noor Asyik, dan Kartono

Surat Wasiat sebagai Penghindar Campur Tangan Pemerintah di AS Bagian selatan  
Tatit Hariyanti

Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum  
bagi Penegak Hukum)  
A. Sukris Sarmadi

Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia  
Muktiono

Pelaksanaan Syar'iat Islam di Aceh sebagai Bagian Wilayah NKRI  
Syamsul Bahri

Pemberdayaan Fungsi dan Wewenang *Keujruen Blang* di Kecamatan Sawang Aceh Utara  
(Dalam Pelaksanaan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat)  
Yulia, Sulaiman, dan Herinawat



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
PURWOKERTO JAWA TENGAH

ILMU HUKUM	Volume 12	No. 2	Hlm 197-378	Purwokerto Mei 2012	ISSN 1410-0797
------------	-----------	-------	-------------	------------------------	----------------

## Jurnal Dinamika Hukum

Jurnal Dinamika Hukum adalah wadah informasi dan komunikasi di bidang hukum yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian, gagasan konseptual, resensi buku dan kajian lain yang berkaitan dengan Ilmu Hukum.

Terbit tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei dan September

ISSN 1410-0797

### Ketua Penyunting

Agus Raharjo

### Sekretaris

Tedi Sudrajat

### Penyunting Pelaksana

Angkasa

Tri Lisiani Prihatinah

Setya Wahyudi

Sulistiyandari

Hibnu Nugroho

Abdul Aziz nasihuddin

Antonius Sidik Maryono

### Sekretariat

Rahadi Wasi Bintoro

Nicodemus Pracaya

Sanowati Samosir

Palupi Rantau

Ali Lukmanto

### Alamat Penyunting dan Tata Usaha :

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Jl. H.R. Boenyamin No.708, Grendeng, Purwokerto, 53122

Tlp. 0281-638339. Fax. 0281-638339.

Situs : <http://jurnaldinamikahukum.wordpress.com> atau <http://fh.unsoed.ac.id>

E-mail: [jurnal.dinamikahukum@gmail.com](mailto:jurnal.dinamikahukum@gmail.com) atau [fh@unsoed.ac.id](mailto:fh@unsoed.ac.id)

---

**JURNAL DINAMIKA HUKUM** merupakan jurnal nasional terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/DIKTI/Kep/2010 tentang Hasil Akreditasi Berkala Ilmiah (Periode I Tahun 2010) tertanggal 5 Juli 2010

---

Penyunting menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dalam media lain. Naskah diketik rapi di atas kertas kuarto/A4 dengan spasi ganda sejumlah 20-30 halaman. Penulisan naskah harus sesuai dengan pedoman penulisan.

---

## DAFTAR ISI

Membangun Perilaku Anti Korupsi.....	i
Daftar isi.....	ii
Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean (Pilihan Hukum dan Posisi dalam Sistem Hukum Negara) Rina Yulianti dan Sri Maharani MTV .....	197
Peradilan Berbasis Harmoni dalam Guyub Budaya Lamaholot - Flores Karolus Kopong Medan .....	208
Kritik Ideologis terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Deni SB Yuherawan .....	221
Studi Potensi Kompetisi antara Pasar Tradisional dengan Toko Modern Pasca Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 di Madura Uswatun Hasanah dan Indien Winarwati .....	236
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai ( <i>Khulu'</i> ) di Pengadilan Agama Palembang M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah .....	248
Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas) Tedi Sudrajat dan Agus Mardianto .....	261
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri) Netty Endrawati .....	270
Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas Sri Hartini .....	284
Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut UUD RI 1945 Titik Triwulan Tutik .....	295
Kendala Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran di Kabupaten Cilacap Tri Lisiani Prihatinah, Noor Asyik, dan Kartono .....	312
Surat Wasiat sebagai Penghindar Campur Tangan Pemerintah Di AS Bagian Selatan Tatit Hariyanti .....	321
Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum bagi Penegak Hukum) A. Sukris Sarmadi .....	331
Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Muktiono .....	344
Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah NKRI Syamsul Bahri .....	358
Pemberdayaan Fungsi dan Wewenang <i>Keujruen Blang</i> di Kecamatan Sawang Aceh Utara (Dalam Pelaksanaan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat) Yulia, Sulaiman, dan Herinawati .....	368
Indeks .....	iii

# PEMBERDAYAAN FUNGSI DAN WEWENANG KEUJRUEN BLANG DI KECAMATAN SAWANG ACEH UTARA

(Dalam Pelaksanaan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat)

Yulia, Sulaiman, dan Herinawati  
Dosen FH Unimal Lhokseumawe  
E-mail: liahumaira\_af@yahoo.com.

## Abstract

*Keujruen blang is one of the traditional institutions included in the Qanun of tradition institution (No. 10 Year 2008). In other areas outside of Aceh, keujruen blang is the same of the Farmer Water User Association (P3A). This study is descriptive analytical that describes the laws and regulations pertaining to the functions and powers keujruen blang Sawang in North Aceh district. The study result that the functions and authority that runs keujruen blang is still based on experience, not knowing its function in detail, including that contained in the Qanun. Even function keujruen blang understood only in the extent and distribution of water to maintain the fields. Coordination and task keujruen blang also not clear with the other village officials. Against such circumstances has been done through the facilitation of empowerment by being a motivator and facilitator for keujruen blang in performing the functions and authority, and also to socialize Qanun No. 10 Year 2008 on Tradition Institute.*

*Key words: keujruen blang, functions and authority, adat institution, qanun*

## Abstrak

*Keujruen blang merupakan salah satu lembaga adat yang terdapat dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Di daerah lain di luar Aceh, keujruen blang tersebut hampir bersamaan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan fungsi dan wewenang keujruen blang di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi dan kewenangan keujruen blang yang berjalan sekarang masih berdasarkan pengalaman saja, belum mengenal fungsinya secara detail termasuk yang terdapat dalam qanun. Bahkan fungsi keujruen blang dipahami hanya dalam sebatas menjaga dan pembagian air sawah. Koordinasi dan tugas keujruen blang juga tidak jelas dengan pihak aparat desa yang lain. Terhadap keadaan demikian telah dilakukan pemberdayaan melalui pendampingan dengan menjadi motivator dan fasilitator bagi keujruen blang dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, kemudian juga melakukan sosialisasi qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.*

*Kata kunci : keujruen blang, fungsi dan wewenang, lembaga adat, qanun*

## Pendahuluan

Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh, merupakan suatu hal yang masih di junjung tinggi. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat *gampong* (penyebutan untuk desa) atau *kemukiman* (wilayah adat yang terdiri dari beberapa desa yang berada di bawah kecamatan, yang diurus oleh *mukim*), meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pernah menghilangkan fungsi tersebut.

Pasal 18 B UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).<sup>1</sup> Dengan kata lain, otonomi diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang disahkan pada tanggal 11 Juli 2006 adalah peluang untuk menegakkan kembali hukum adat di Aceh,<sup>3</sup> dan keberadaan *kemukiman dan gampong* serta lembaga adat lainnya termasuk keberadaan *keujruen blang* telah dihidupkan kembali. Hal ini terlihat dalam Pasal 98 UUPA tersebut, bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, eksistensi hukum adat telah direpon dalam konstitusi negara<sup>4</sup>. Hukum adat juga merupakan hukum yang sarat dengan penjunjungan nilai-nilai tertentu.<sup>5</sup> Falsafah yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konseptual komunalistik religius, artinya hubungan antara manusia pribadi dengan masyarakat selalu mengatasnamakan atau mendahulukan kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

Peran dan kedudukan lembaga-lembaga adat di Aceh sangat besar dalam membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan ketertiban dalam masya-

rahat.<sup>7</sup> Hal ini terlihat dalam salah satu lembaga adat *keujruen blang* dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa *keujruen blang* adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan. Artinya, dalam menjalankan tugasnya *keujruen blang* yaitu membantu *geuchik* (penyebutan untuk kepala desa) di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan. Kemudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Pasal 28 b Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*, disebutkan salah satu unsur pelaksana yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat seperti *keujruen blang* atau nama lain yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.

*Keujruen blang* dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya di Kecamatan Sawang, terlihat banyak kendala dan tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya seperti yang terdapat dalam qanun. Padahal melihat pentingnya peran dan kedudukan lembaga adat dalam pembangunan pemerintahan *gampong* termasuk peran *keujruen blang*, maka perlu dilakukan suatu langkah-langkah pemberdayaan yang maksimal. Pemberdayaan kepada lembaga adat,<sup>8</sup> dapat membantu pelaksanaan fungsi dan wewenangnya termasuk lembaga adat. *Keujruen blang* adalah lembaga adat yang merupakan salah satu faktor pendukung dalam roda perekonomian di bidang pertanian. Penggerak roda perekonomian pedesaan pada umumnya melalui pertanian. Seperti perkataan Phsyiocrat, F Quesnay, bahwa landasan ekonomi terkuat adalah per-

<sup>1</sup> Sulaiman Tripa, "Sistem Pemerintahan Mukim dan Gampong di Aceh", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 16, No. 3 April 2011, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Susanti, Betti, "Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam Konsep Otonomi Luas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999", *Jurnal Legalita*, Vol. 2, No. 1 2004, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, hlm. 54.

<sup>3</sup> Amrizal.J. Prang dan Nanda Amalia, "Proses Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh", *Respublika: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 12, 2007, hlm. 207.

<sup>4</sup> Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010 hlm. 454.

<sup>5</sup> M.Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 15 Juli 2008 hlm. 338 - 351.

<sup>6</sup> I Made Suwitra, "Konsep Komunal Religius Sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali", *Perspektif: Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan Pembangunan*, April 2010, hlm. 3.

<sup>7</sup> Arif Rahman, "Peran Serta Lembaga Adat Gampong dalam Pemantapan Kinerja FKPM di Aceh", *Jurnal Suloh*, Vol. 7, No. 3 Desember 2009, hlm. 269.

<sup>8</sup> Inosentius Samsu, "Pengaturan Kerangka Hukum Alternatif Penanganan Konflik Sosial: Studi Terhadap Upaya Pelestarian Dan Pemberdayaan Lembaga Adat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Era Hukum*, Vol. 1, No. 16, 2008, hlm. 227.

tanian,<sup>9</sup> termasuk pertanian sawah. Oleh karena itu, hal ini menarik dan perlu dilakukan suatu penelitian berkenaan dengan fungsi dan wewenang *keujruen blang* sebagai suatu lembaga adat yang membantu kelancaran kegiatan pertanian sawah, sehingga menjadi salah satu unsur dalam meningkatkan produksi padi sawah.

### Permasalahan

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, mengenai pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* yang terdapat dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 di Kecamatan Sawang; dan *kedua*, mengenai hambatan-hambatan *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya di Kecamatan Sawang.

### Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang fungsi dan wewenang *keujruen blang* di Kecamatan Sawang yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif dalam rangka mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang *keujruen blang*. Yuridis sosiologis di-maksudkan untuk melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dengan cara mengkaji penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenyataan di lapangan yaitu dalam pelaksanaan pemberdayaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* dalam meningkatkan produksi padi.

### Hasil dan Pembahasan

#### Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang *Keujruen Blang* dalam Meningkatkan Produksi Padi di Kecamatan Sawang

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Dalam UUPA, juga mengakui lembaga adat dan perangkat desa lainnya yang dulu pernah berlaku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>10</sup>

Susunan lembaga adat di Kecamatan Sawang dalam skema di bawah ini:




Berdasarkan skema tersebut dapat diuraikan bahwa, *imum mukim* merupakan lembaga tertinggi di bawah camat, setelah *imum mukim* ada *imum chik* yaitu imam di mesjid tingkat *mukim*, kemudian ada *keujruen chik* di bawah kecamatan, setelah itu ada *geuchik* dan yang memimpin *gampong*, di dalam *gampong* terdapat lembaga adat seperti *tuha peut* (sebutan untuk tokoh empat di desa) yang merupakan badan penasehat dalam *gampong* yang merupakan perwakilan dari beberapa unsur dalam *gampong*, *tuha lapan* (tokoh desa yang terdiri dari delapan orang) membantu *geuchik* dalam menjalankan tugasnya, *imum meunasah* (pemimpin di surau desa) membantu *geuchik* dalam bidang agama dan *keujruen blang* mem-

<sup>9</sup> Sediono, M.P. Tjokronegoro, "Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Kelembagaan Dan Reforma Agraria", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 2, No. 6, Juli 2001, hlm. 3.

<sup>10</sup> Manfariyah, "Identifikasi Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Aceh", *Jurnal Pasai*, Vol. 2, No. 2, November 2008, hlm. 552.

bantu *geuchik* dalam bidang sawah bagi daerah yang memiliki sawah.

Susunan *keujruen blang* dalam penelitian ini, yang dilakukan di Kecamatan Sawang dapat dilihat dalam skema di bawah ini. Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa, *keujruen chik* merupakan *keujruen* tertinggi karena berada di tingkat Kecamatan Sawang, kemudian baru *keujruen gampong*. oleh karena



wilayah penelitian ini ada di empat *gampong*, maka di dalam *Gampong Blang Teurakan* terdapat dua orang *keujruen* yaitu satu orang *keujruen gampong (keujruen muda)* dan orang *keujruen petak*. Di *Gampong Jurong* terdapat tiga orang *keujruen*, yaitu satu orang *keujruen gampong*, satu orang *keujruen petak satu* dan satu orang *keujruen petak dua*. Di *Gampong Babah Krueng* hanya terdapat satu orang *keujruen blang gampong (keujruen muda)*. Di *Gampong Lancok* terdapat dua orang *keujruen* yaitu satu orang *keujruen gampong (keujruen muda)* dan satu orang *keujruen petak*.

Kedudukan *keujruen blang* sebagai salah satu lembaga adat *gampong* yang ikut membantu *geuchik* dalam pengelolaan air di sawah.<sup>11</sup> Berkenaan dengan tugas *keujruen blang* dalam Pasal 25 Qanun Nomor 10 Tahun 2008, dinyatakan

kan bahwa tugas *keujruen blang* adalah sebagai berikut. *Pertama*, menentukan dan mengkoordinasi tata cara turun ke sawah; *kedua*, mengatur pembagian air ke sawah petani; *ketiga*, membantu pemerintah dalam bidang pertanian; *keempat*, mengkoordinasikan *khanduri blang* atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah; *kelima*, memberi teguran dan sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan *keenam*, menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Berkaitan dengan tugas *keujruen blang* dalam penentuan dan koordinasi tata cara turun ke sawah, di Kecamatan Sawang terdapat *keujruen blang* kecamatan (disebut dengan *keujruen chik*) yang bertugas menentukan pelaksanaan turun ke sawah di tingkat kecamatan, dengan mengadakan rapat koordinasi dengan semua *geuchik*, *imum mukim*, *keujruen blang gampong*, para unsur muspika dan para penyuluh pertanian dan mantri tani Kecamatan Sawang. Dalam rapat ini dibahas hari mulai turun ke sawah, hari *khanduri blang*, masalah pengairan (irigasi), masalah bibit, obat-obatan dan pupuk, termasuk jika ada program bantuan untuk petani sawah. Tujuan diadakan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait di atas adalah untuk menentukan hari turun ke sawah bagi semua *gampong* yang ada di Kecamatan Sawang. Kemudian *keujruen blang* mengkoordinasi para petani sawah untuk gotong royong dalam membersihkan saluran air. Jika ada petani yang tidak melakukan maka akan digantikan oleh *keujruen blang*, namun petani tersebut harus membayar uang kepada *keujruen blang* yang menggantikan petani tersebut.<sup>12</sup>

Kemudian tugas *keujruen blang* untuk mengatur pembagian air ke sawah petani. Kecamatan Sawang sebagai daerah penghasil padi

<sup>11</sup> M Zuhri, "Kedudukan Lembaga Adat Keujruen Blang dalam Sistem Pemerintahan Desa di Aceh", *Jurnal Kanun*, Vol. 11, No. 29, 2001, hlm. 1.

<sup>12</sup> Zainal Abidin, *Keujruen Blang Petak 1 Gampong Jurong*, Wawancara Jum'at Tanggal 24 Juni 2011.

di Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari keberadaan sumber mata air yaitu *Singke Keumude Krueng Sawang*, daerah irigasi Sawang dalam pemanfaatan air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama petani. Sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, maka potensi sumber daya alam menjadi amat penting dalam proses kehidupan. Salah satu sumber daya alam dimaksud adalah sumber mata air.<sup>13</sup> Di Kecamatan Sawang, keberadaan *sengke kemude* juga tidak terlepas dari peran *keujruen blang*. Pengaturan irigasi termasuk di dalamnya penutupan pintu air pada saat malam dan siang hari untuk sebagian persawahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan pemerataan air ke seluruh areal persawahan. Pengaturan irigasi sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian dalam pertanian.<sup>14</sup> Ketersediaan air menjadi sumber potensial bagi sawah sehingga perlu pengelolaan pengairan dalam mendistribusikan air dengan adil dan merata.<sup>15</sup> Inilah salah satu peran penting daripada keberadaan *keujruen blang* dalam bidang pertanian.

Daerah kerja Perkumpulan *Keujruen Blang Singke Keumude Krueng Sawang* (di daerah lain di luar Aceh, perkumpulan ini dikenal dengan nama Perkumpulan Petani Pengumpul Air/P3A) adalah petak tersier daerah irigasi Sawang, meliputi 4 (empat) *gampong*, yang terdiri dari *Gampong Sawang*, *Gampong Blang Teurakan*, *Gampong Jurong* dan *Gampong Babah Krueng*, sedangkan khusus untuk *Gampong Lancok*, hanya sebagian kecil yang menggunakan irigasi, selebihnya menggunakan sistem pom-

panisasi. Perawatan dan penjaga pompanisasi air dilakukan oleh *keujruen blang gampong* dengan dibantu oleh *aneuk keujruen*. Pendelagasian kewenangan *keujruen blang* dalam pengelolaan air sangat menentukan dalam proses pertanian sawah. Dapat dilihat perbandingannya, di daerah irigasi Mendut Kabupaten Semarang, pemberian kewenangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dilakukan dengan mengelola jaringan tersier yang bersinggungan langsung dengan kepentingan petani yang diakomodasikan melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).<sup>16</sup> Ini salah satu pola pengelolaan air dalam pertanian sawah.

Tugas *keujruen blang* pula dalam mengkoordinasikan *khanduri blang* atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah. *Khanduri blang* merupakan tradisi adat Aceh yang biasa dilakukan masyarakat Aceh disetiap *gampong* secara turun temurun yang diwariskan nenek moyang. Ritual ini sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Aceh. Tujuan ritual adat *khanduri blang* ini adalah sebagai rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam *khanduri blang* ini dibaca do'a dan zikir yang dipimpin oleh *tengku imum gampong*, meminta kepada Allah SWT agar diberikan rahmat dan rezeki dan tanaman padi yang nanti ditanami terbebas dari hama dan berbagai penyakit. Setelah berdo'a selesai baru dilanjutkan dengan makan bersama makanan yang sudah dimasak bersama-sama oleh masyarakat *gampong*.<sup>17</sup>

*Khanduri blang* turun ke sawah dilakukan setelah adanya koordinasi dengan semua unsur terkait. Setelah melakukan rapat dan penentuan turun ke sawah ditetapkan, maka *keujruen blang gampong* mengajak petani mengadakan *kenduri blang* di *gampong* masing-ma-

<sup>13</sup> Ade Saptono, "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, September 2006, hlm. 134.

<sup>14</sup> Jamaluddin & Faisal, "Pemberdayaan Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dalam Menggali dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Equality*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2007, hlm.142.

<sup>15</sup> Benny Rachman, Effendi Passandaran, Ketut Kariyasa, "Kelembagaan Irigasi dalam Perspektif Otonomi Daerah", *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 21, No. 3, Tahun 2002, hlm. 1.

<sup>16</sup> Dhoni Sutrisno, "Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang", *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 2, No. 3, 2002, hlm. 4.

<sup>17</sup> Zainuddin Ishak, Geuchik Gampong Jurong, Wawancara Jum'at Tanggal 7 Juni 2011.

sing sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam acara *khanduri blang* tersebut juga diumumkan hari gotong royong saluran air di *gampong* oleh para petani sawah dan hari turun ke sawah. Semua petani yang akan turun sawah diwajibkan untuk melakukan *khanduri blang*, apabila tidak melaksanakan *khanduri* tersebut, maka akan diberi sanksi berdasarkan rapat *gampong*, biasanya harus menyumbang 2 (dua) ekor ayam dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).<sup>18</sup>

Pelanggaran larangan ketentuan adat yang telah ditetapkan oleh *keujruen blang* pada waktu *khanduri blang* misalnya larangan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari setelah *khanduri blang* dilarang untuk *bube* (bubu) ke sawah, karena dikhawatirkan dapat merusak pembatas sawah yang baru dibangun. Kemudian masih dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dilarang untuk menjemur padi, menumbuk padi, karena secara kepercayaan adat yang telah diyakini kebenarannya, bila ketentuan tersebut dilanggar hasil panen nantinya akan mengalami kerugian.<sup>19</sup>

*Keujruen blang* juga berwenang memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat. Pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi yang diadakan di kecamatan dengan semua pihak-pihak terkait, akan dikenakan sanksi.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi adalah sebagai berikut. *Pertama*, turun ke sawah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; *kedua*, pengambilan air yang tidak sah dikenakan sanksi berdasarkan hasil keputusan rapat anggota *keujruen blang Singke Keumude Krueng* Sawang; *ketiga*, pengrusakan jaringan air dikenakan sanksi memperbaiki kembali seperti semula; *keempat*, pengrusakan

jaringan air karena hewan maka sanksi memperbaiki dikenakan pada pemilik hewan atau kuasanya; dan *kelima*, pengambilan air yang tidak sah dikenakan denda Rp. 10.000. Terhadap pelanggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi yang diberikan oleh *keujruen blang* terhadap petani yang melanggar aturan, dapat berupa: denda (berupa uang/padi/gabah kering) dan kerja bakti membersihkan saluran irigasi.

*Keujruen blang* juga mempunyai tugas dalam menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah. Misalnya perkelahian masalah pencurian air di sawah, sanksi yang diberikan oleh *keujruen blang* berdasarkan hasil rapat *gampong*, dapat berupa buat kue talam (kue apam) sebanyak 1000 (seribu) buah, kalau perkelahian sampai membawa senjata tajam seperti rencong atau parang, sanksi yang diberikan *keujruen blang* adalah potong kambing (tergantung besar kecilnya perkelahian) yang terjadi.<sup>20</sup> Dalam sejarah Aceh diketahui bahwa konflik yang terjadi dalam komunitas masyarakat *gampong*, baik yang bersifat individual, antar individu maupun antar ke-lompok diselesaikan dengan bingkai adat dan agama.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sawang, fungsi dan wewenang *keujruen blang* yang telah berjalan hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman *keujruen* terdahulu, bukan berpedoman pada aturan tertulis dalam qanun lembaga adat. Sehingga fungsi *keujruen blang* di Kecamatan Sawang hanya berada dalam peringkat menjaga air dan mengurus *khanduri* dan turun sawah, sedangkan dalam penyelesaian sengketa, masih berada dalam koordinasi *geuchik*. Hal ini dengan pertimbangan *keujruen blang* berada di bawah kewenangan *geuchik*.

<sup>18</sup> Murdani Syam, *Geuchik Gampong Blang Teurakan*, Wawancara Sabtu Tanggal 25 Juni 2011.

<sup>19</sup> Amita, "Eksistensi Lembaga *Keujruen Blang* Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Berdasarkan Hukum Adat", *Jurnal Suloh*, Vol. 3, No. 3, Desember 2005, hlm. 288.

<sup>20</sup> Zainal Abidin, *Keujruen Blang Gampong Jurong*, Wawancara Sabtu Tanggal 25 Juni 2011.

<sup>21</sup> Syahrizal & Agustina Arida, "Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat *Gampong Aceh*", *Jurnal Seumike*, Edisi II, 2006, hlm. 5.

Jika melihat kepada teori kewenangan dan kekuasaan dari Max Weber bahwa konsep tentang kewenangan tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan, karena kewenangan timbul dari kekuasaan yang sah. Kekuasaan dalam birokrasi pemerintah selama ini dipergunakan sangat sentralistik dan eksekutif. Dalam hirarki versi Weber, adanya pembagian kerja yang jelas dan hierarki kewenangan yang jelas. Sebuah struktur multi tingkat yang formal, dengan posisi hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi. Dengan wewenang yang makin meningkat saat bergerak ke tingkat atas organisasi. Kewenangan terletak pada posisi, bukan pada orang-orang yang menduduki posisi tersebut. Seleksi para anggota didasarkan atas kualifikasi mereka, bukan pada siapa yang mereka kenal. Persyaratan tentang posisi menentukan siapa yang dipekerjakan dan dalam posisi yang mana. Prestasi adalah kriteria bagi promosi. Keterkaitan terhadap organisasi dimaksimalkan dan konflik kepentingan dihilangkan dengan cara memberikan pekerjaan seumur hidup (*life time employment*) dan dengan memisahkan peran anggota di luar pekerjaan dari yang diisyratkan untuk memenuhi tanggung jawab organisasi.<sup>22</sup>

Jika menelaah dalam pemilihan *keujruen blang*, akan dilihat figur *keujreun blang* berasal dari petani yang tekun dan disiplin, berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan, menguasai hukum adat pertanian, memahami *keuneunong* (keadaan yang dipengaruhi hidrologis wilayah) *Keuneunong* dalam perspektif persawahan, menurut Hurgronje dalam Sulaiman Tripa, berarti keadaan cuaca yang melekat pada setiap bulan masehi, diberi bayangan bahwa musim-musim di Aceh ditentukan menurut *kala* dan bulan di langit. Pertemuan itulah yang dinamakan *keu-*

*nong* (mengenai atau menyentuh), dan masyarakat Aceh menemukan semacam pedoman dalam jumlah hari yang selalu memisahkan bulan baru dari *keunong* yang selanjutnya, atau dengan kata lain (oleh sebab bulan Islam mulai dengan bulan baru) dalam hari terjadinya *keunenong*.<sup>23</sup>

Berdasarkan konsep Weber, kewenangan *keujruen blang* dalam melaksanakan tugasnya memang sangat kecil dalam lembaga *gampong* lainnya. Dalam hal ini kita lihat posisi *keujruen blang* yang dipilih oleh masyarakat dan berada di bawah kewenangan *geuchik*, sehingga, wewenang dan kekuasaan *keujreun blang* hanya terbatas pada pengoperasian dan pembagian tali air dan memimpin *khanduri blang*. Hal ini juga tercermin dalam hirarki kelembagaan dari lembaga adat di Aceh, khususnya dibidang pertanian *keujruen blang* berada dalam hirarki paling bawah setelah *geuchik*. Kemudian, dalam hal pengambilan keputusan, wewenang *keujruen blang* juga sangat terbatas melihat semakin kecil kewenangan maka semakin kecil pula kekuatan dari putusan. Dalam kaitan ini, menurut Philipus M. Hadjon, ada dua cara kewenangan dalam membuat keputusan yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Hal ini bermakna bahwa keputusan yang dibuat oleh *keujruen blang*, meskipun dipilih oleh masyarakat akan tetapi berada di bawah *geuchik*, maka merupakan pendelegasian wewenang dari *geuchik*.<sup>24</sup> Keputusan diartikan secara umum sebagai kewenangan<sup>25</sup>, jadi kewenangan sangat menentukan kekuatan keputusan termasuk dalam kewenangan *keujruen blang* dalam membuat keputusan. Sehingga dapat dilihat, di Kecamatan Sawang, kewenangan *keujruen blang* pun

<sup>23</sup> Sulaiman Tripa, 27 Maret 2007, "Adat dan Hukum Di Aceh, Pembagian Peran Lewat Lembaga Adat Gampong", tersedia di website <http://lidahtinta.wordpress.com/adat-dan-hukum-di-aceh>, diakses tanggal 23 November 2011.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketujuh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 130.

<sup>25</sup> Irawan Soerodjo, "Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut PP No. 24 Tahun 1997", *Jurnal Yustika*, Vol. 7, No. II, Desember 2004, hlm. 269.

<sup>22</sup> Y. Warella, "Public Bureaucracy: Ethics And Reform", *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 1, Januari 2008, hlm. 2.

semakin kecil terbatas dalam penjaga air, karena posisi geuchik dan aparat gampong lain juga ikut serta dalam permasalahan sawah. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh *keujruen blang* juga dilakukan dalam musyawarah, jadi sistem demokrasi dalam hukum adat juga sangat kental terlihat dalam pengambilan keputusan untuk pertanian sawah.

Berkait dengan permasalahan belum maksimalnya pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* secara individu, disebabkan karena tidak pernah mengetahui dan diperkenalkan dengan qanun lembaga adat yang mengatur tugas dan fungsi semua lembaga adat yang ada di Aceh, sehingga, ada perbedaan penafsiran oleh *keujruen blang*, mengenai arti atau makna qanun. Oleh itu, *keujruen blang* tidak mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya fungsi dan wewenang mereka yang seharusnya atau secara lengkap dan rinci seperti yang terdapat dalam qanun tentang lembaga adat. Tentang *keujruen blang* yang tidak mengetahui dan mengerti fungsi dan wewenang yang tertulis dalam qanun juga, telah menyebabkan pelaksanaan fungsi dan wewenang tersebut tidak dijalankan secara maksimal.

Pada saat ini, arti qanun yang sebenarnya merupakan nama lain dari Peraturan Daerah "plus" (Perda), atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap arti qanun ini telah dilakukan pengarahannya, sosialisasi dan memperkenalkan arti qanun dan isi qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat kepada *keujruen blang*.

#### **Hambatan Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang *Keujruen Blang* di Kecamatan Sawang**

Pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* di Kecamatan Sawang dalam melaksanakan ada beberapa hambatan yang dite-

mui. *Keujruen blang* melaksanakan tugasnya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun yang dilakukan oleh *keujruen blang* dari zaman dahulu. Kemudian juga terlihat, *keujruen blang* tidak pernah membaca qanun tentang lembaga adat, hanya mendengarkan saja dalam rapat koordinasi di kecamatan. Ketidaktahuan *keujruen blang* tentang fungsi dan wewenangnya yang terdapat dalam qanun lembaga adat, ini merupakan salah satu hambatan dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara teratur, lengkap dan rinci, hal ini disebabkan karena tidak diperkenalkan atau tidak disosialisasi oleh pihak pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun tingkat *geuchik*.

Akibat dari tidak diketahui isi qanun tentang lembaga adat, menyebabkan *keujruen blang* tidak mengetahui tugas dan fungsinya secara rinci sehingga *keujruen blang* dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dan semua hal ini akan menimbulkan kendala-kendala yang lainnya dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang*. Bahkan sebagian *keujruen blang* ada yang tidak bisa membaca dan menulis. Bagi mereka tidak menjadi suatu permasalahan, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan permasalahan pertanian sawah. Keadaan inilah yang perlu dibenahi dan dilakukan suatu penguatan program pemberdayaan oleh pihak yang terkait. Dalam hal pemilihan *keujruen blang*, juga cenderung memilih kepada orangnya sudah tua-tua, berpendidikan rendah,<sup>26</sup> ditambah lagi dengan mereka tidak mengetahui secara rinci tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam qanun. Keadaan ini merupakan hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya, karena mereka tidak mempunyai pedoman yang tertulis mengenai hak dan kewajibannya. Walaupun pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* secara pe-

<sup>26</sup> M. Nasir, Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Sawang, Wawancara Selasa Tanggal 21 Juni 2011.

ngalaman atau kebiasaan, dianggap sudah bagus dan tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam qanun.

Hambatan berikutnya juga kurangnya koordinasi antara sesama *keujruen blang gampong* dalam pelaksanaan tugasnya, mereka bekerja sendiri-sendiri, kecuali pada waktu turun ke sawah pertama kali, itu dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal *keujruen chik* bertugas menjaga pengairan di kecamatan dan berkoordinasi dengan *keujruen gampong*, sedangkan masalah air di *gampong* masing-masing diurus oleh *keujruen blang gampong*. *Keujruen blang gampong* berkoordinasi dengan *keujruen chik* kecamatan apa-bila ada kerusakan berat pada irigasi, akan tetapi hal ini pun jarang dilakukan kecuali kalau ada kerusakan irigasi.<sup>27</sup>

Masalah pendapatan atau upah bagi *keujruen blang*, dalam Pasal 5 Qanun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat. *Keujruen blang* dalam melaksanakan tugasnya tidaklah digaji, tapi setelah panen *keujruen blang* berhak mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut, berdasarkan pemberian sukarela dari petani yang sawahnya dialirkan air oleh *keujruen blang*. Bagian yang diberikan kepada *keujruen blang* itu disebut dengan *brueh umeng* (upah dari pengelolaan air di sawah). Seharusnya *brueh umeng* pemberian dari petani dikumpulkan di *meunasah*, kemudian *teungku imum meunasah* dan *geuchik* akan membaginya. Sebagian diambil untuk kas *meunasah* yang akan dikelola untuk kemakmuran dan pembangunan *meunasah*, sebagian lagi diserahkan kepada *keujruen blang* sebagai imbalan mengatur urusan pengairan air untuk sawah petani.

Namun, di Kecamatan Sawang hasil panen petani tidak dikumpulkan di *meunasah* dan tidak dibagikan oleh *teungku imum* dan *ge-*

*chik*, tapi *keujruen blang* harus mengambil sendiri kepada petani sebagai bagian imbalan pekerjaan mengalirkan air ke sawah-sawah petani.<sup>28</sup> Hal ini menunjukkan bahwa cara pemberian imbalan kepada *keujruen blang* tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam qanun lembaga adat, yang menegaskan bahwa setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat.

Tidak dibagikan hasil panen kepada *keujruen blang* oleh *teungku imum* dan *geuchik*, menunjukan bahwa pimpinan *gampong* kurang peduli terhadap imbalan *keujruen blang*, sebagai salah satu lembaga adat yang bertugas di bidang persawahan. Tidak terjaminnya biaya atau imbalan bagi *keujruen blang* dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, merupakan salah satu hambatan bagi *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara maksimal.

Terhadap hambatan tersebut, telah diupayakan dengan memperkenalkan qanun lembaga adat kepada *keujruen blang* dengan cara mensosialisasikan fungsi dan wewenang *keujruen blang* seperti yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kemudian juga, dilakukan pendampingan dengan memberikan solusi terhadap pendapatan *keujruen blang*, bahwa dibuatkan suatu kas anggaran dalam tiap *gampong* dan kecamatan yang mengelola hasil dari pemberian petani untuk jatah air. Secara keseluruhan, terhadap hambatan yang ada dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* telah dilakukan sosialisasi qanun dan telah dilakukan pendampingan sebagai motivator dan fasilitator bagi *keujruen blang* dalam melaksanakan tugasnya.

## Penutup

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Per-*

<sup>27</sup> M. Saleh Bolang, *Keujruen Kecamatan Sawang*, Wawancara Kamis Tanggal 16 Juni 2011.

<sup>28</sup> Zainal Abidin, *Keujruen Blang Irigasi I Kecamatan Sawang*, Wawancara Selasa Tanggal 14 Juni 2011.

*tama*, Pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* dalam meningkatkan padi di Kecamatan Sawang hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman *keujruen blang* terdahulu, kurang sesuai dengan aturan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam hal ini, telah dilakukan pemberdayaan melalui pendampingan dengan menjadi motivator dan fasilitator bagi *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya; *kedua*, hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* yaitu tingkat pengetahuan *keujruen blang*, sistem koordinasi *keujruen blang* dan tata kelola upah atau pemberian imbalan kepada *keujruen blang*. Terhadap hambatan-hambatan tersebut, sudah difasilitasi untuk dapat melakukan koordinasi sesama *keujruen blang* termasuk dengan instansi terkait, termasuk dalam pengelolaan dan pembagian upah *keujruen blang*. Berkaitan dengan pengetahuan *keujruen blang* juga telah dilakukan sosialisasi Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

#### Daftar Pustaka

- Arnita. "Eksistensi Lembaga Keujruen Blang dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Berdasarkan Hukum Adat". *Jurnal Suloh*. Vol. 3 No. 3 Desember 2005;
- Hadjon, Philipus M. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ketujuh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Jamaluddin & Faisal. "Pemberdayaan Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat dalam Menggali dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Aceh Utara". *Jurnal Equality*. Vol. 12 No. 2 Agustus 2007;
- Maladi, Yanis. "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3 Oktober 2010;
- Manfariyah. "Identifikasi Sistem Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Aceh". *Jurnal Pasai*. Vol. 2 No. 2 November 2008;
- Prang, Amrizal J. dan Nanda Amalia. "Proses Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh". *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 6 No. 12 2007;
- Rachman, Benny; Effendi Passandaran dan Ketut Kariyasa, "Kelembagaan Irigasi dalam Perspektif Otonomi Daerah". *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 21 No. 3 Tahun 2002;
- Rahman, Arif. "Peran Serta Lembaga Adat Gampong dalam Pemantapan Kinerja FK-PM di Aceh". *Jurnal Suloh*, Vol. 7 No. 3 Desember 2009;
- Samsu, Inosentius. "Pengaturan Kerangka Hukum Alternatif Penanganan Konflik Sosial: Studi Terhadap Upaya Pelestarian dan Pemberdayaan Lembaga Adat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Era Hukum*, Vol. 1 No. 16 2008;
- Saptono, Ade. "Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah Dan Implikasi Hukumnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 September 2006;
- Sediono, M.P. Tjokronegoro. "Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Kelembagaan dan Reforma Agraria". *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 2 No. 6 Juli 2001;
- Soerodjo, Irawan. "Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut PP No. 24 Tahun 1997". *Jurnal Yustika*, Vol. 7 No. 11 Desember 2004;
- Susanti, Betti. "Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam Konsep Otonomi Luas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999". *Jurnal Legalita*, Vol. 2 No.1 2004 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan;
- Sutrisno, Dhoni. "Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang". *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 2 No. 3 2002;
- Suwitra, I Made. "Konsep Komunal Religius sebagai Bahan Utama Dalam Pembentukan UUPA dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali". *Perspektif: Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan Pembangunan*, April 2010;
- Syahrizal & Agustina Arida. "Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong Aceh". *Jurnal Seumike*, Edisi II Tahun 2006;